

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami suatu konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya. Sedangkan menurut Rahmat dalam bukunya yang dikutip oleh Maskur, yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan patokan kompetensi yang dicapai setelah individu melakukan kegiatan belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dipelajari.²⁹

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.³⁰ Sedangkan menurut Anas Sudijono dalam buku Winarti mengemukakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui

²⁹ Maskur Rosyid, 'Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang Dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah', *Jurnal Islamomic*, Vol.7 No. 1,(2016), (h.36).

³⁰ Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme Konsep dan Analisis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h.42.

tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.³¹ Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memahami sesuatu dan mampu memberikan penjelasan atau memberikan suatu narasi atau uraian yang lebih luas dan terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Karena pemahaman itu sendiri mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Sehingga dalam mencapai tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pemahaman lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Pemahaman bukan hanya mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. Menurut Taxonomi

³¹ Winarti Agustina, *Media Pembelajaran Jumping Frog Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Makhluk Hidup Bagi Anak Usia Dini* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), h.44.

Benyamin Bloom dalam buku Ely Djulia yang berjudul *Evaluasi Pembelajaran Biologi* menjelaskan bahwa, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:³²

- a. Pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, misalnya mengartikan bahasa inggris ke bahasa indonesia.
- b. Pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok, misalnya menafsirkan grafik.
- c. Pemahaman ekstrapolasi, diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan mengenai konsenkuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya, yakni kemampuan untuk melihat dibalik yang tersirat atau tersurat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Taxonomi Bunyamin Bloom di atas, apabila diterapkan pada tingkat pemahaman dalam konteks penelitian bank adalah sebagai berikut:

³² Ely Djulia dkk., *Evaluasi Pembelajaran Biologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 82.

- a. Pemahaman seseorang dikatakan pada tingkatan terendah apabila ia mampu menjelaskan suatu produk bank sesuai berdasarkan apa yang didengarnya atau diketahui. Misalnya menjelaskan mengenai produk tabungan.
- b. Pemahaman seseorang dikatakan pada tingkat penafsiran apabila ia mampu menjelaskan dan membedakan antara sistem kerja di bank syariah dan bank konvensional lainnya dengan penafsirannya sendiri. Misalnya menjelaskan perbedaan bagi hasil dan bunga atau sistem syariah dengan konvensional.
- c. Pemahaman seseorang dikatakan pada tingkatan tertinggi (*ekstrapolasi*) apabila masyarakat mampu melihat dan memilih produk dan mampu membuat ramalan mengenai konskuensi yang didapat atau dapat memperluas persepsi tentang produk tersebut. Misalnya kemampuan untuk melihat konskuensi dari pemilihan produk yang digunakan pada suatu lembaga keuangan.

Pengetahuan serta pemahaman masyarakat atau konsumen sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian atau dalam penggunaan produk atau jasa. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan, maka akan semakin mempermudah konsumen dalam menentukan keputusan yang tepat dalam memilih

produk dan jasa keuangan, yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.³³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat atau konsumen terhadap suatu produk dan jasa, maka diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal, faktor-faktor tersebut meliputi: faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis, dan faktor informasi:³⁴

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang berpengaruh luas dan mendalam terhadap tingkat pemahaman masyarakat dalam pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Dari keadaan ekonomi, masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang lebih luas yang ada dalam masyarakat. Selain itu, status ekonomi dan pekerjaan seseorang juga akan

³³ Amena Kristiani Sitanggang, dan Wahyu Ario Pratomo, 'Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa)', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 7, (2014). (h. 3).

³⁴ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2012). h.60

mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan status ekonomi dan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat.³⁵

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Faktor sosial/lingkungan juga mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang, karena hampir setiap struktur sosial masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Pemahaman tersebut didapat dari kelompok referensi atau kelompok acuan dari tiap kelas sosial.

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku dan konsep diri seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terusmenerus dan

³⁵ Abdul Ghani Dan Tri Bodroastuti, 'Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, Dan Psikologi Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Pada Pembelian Rumah Di Perumahan Griya Utama Banjardowo Semarang)', Jurnal, Vol.2, No. 1, Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, (2007), (h. 7).

informasi. Adapun kelompok tidak langsung atau kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi tidak rutin.³⁶

c. Faktor Psikologis

Pemahaman juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu 1) motivasi, 2) persepsi, 3) pembelajaran, 4) keyakinan dan sikap. Dengan adanya motivasi, masyarakat selaku konsumen memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat biogenis dalam waktu tertentu, seperti rasa lapar, haus, dan lain-lain. tidak hanya kebutuhan biogenis, tetapi juga kebutuhan psikogenis yang muncul dari tekanan psikologis, seperti pengakuan, penghargaan, atau rasa ingin memiliki.

Persepsi adalah proses yang digunakan konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna mencipta gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi dapat mempengaruhi motivasi seseorang akan siap untuk bertindak terhadap situasi tertentu.³⁷

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan

³⁶ Abdul Ghani Dan Tri Bodroastuti, "Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, Dan Psikologi Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Pada Pembelian Rumah Di Perumahan Griya Utama Banjardowo Semarang)", *Jurnal*, Vol.2, No. 1, (Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2007), hlm. 7.

³⁷ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 46.

perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga saat seseorang bertindak pengetahuannya pun akan bertambah. Dari teori pembelajaran mengajarkan bahwa seseorang dapat membangun permintaan atas sebuah produk dengan mengaitkannya pada dorongan, rangsangan, petunjuk tanggapan dan memberikan penguatan yang positif.³⁸

Melalui tindakan dan pembelajaran, seseorang akan mendapatkan keyakinan dan sikap, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman masyarakat.

d. Faktor

Informasi Menurut Wiet Hary dalam Wanna, informasi akan memberi pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya tv, radio, atau surat kabar, maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.³⁹

³⁸ Hasanuddin, *Biopsikologi Pembelajaran Teori dan Aplikasi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), hlm.76–77.

³⁹ Nirwana, 'Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah', (Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), h.19.

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴⁰

Tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari *maysir*, *gharar* dan *riba*.

⁴⁰ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

2. Perbedaan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. Perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah

| Elemen Perbedaan | LKM Konvensional | LKM Syariah |
|-------------------------|--|--|
| Sistem | Menggunakan sistem bunga | Menggunakan sistem bagi hasil/non bagi hasil |
| Hubungan dengan nasabah | Debitur-kreditur | Hubungan partisipasi dalam menanggung resiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis |
| Pendanaan | Hasil yang diperoleh dicampur dengan hasil bunga sehingga dapat diperoleh berapa keuntungan yang didapat | Dana dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil |
| Bentuk pinjaman | Pinjaman yang diberikan mitra dalam bentuk tunai | Pinjaman yang diberikan atas dasar kemitraan seperti <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , atas dasar jual beli (<i>murabahah</i>) |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | | atau dasar sewa guna (<i>ijarah</i>) |
| Bentuk LKM | Biasanyahnya sebagai satu macam saja misalnya LKM komersial, LKM investasi, dll | Merupakan LKM multiguna karena dapat berperan sebagai LKM komersial, LKM investasi, LKM pembangunan |
| Keuntungan | Bunga merupakan suatu keuntungan. Keuntungan menjadi satu-satunya tujuan dari didirikannya LKM itu | Laba bukanlah satu-satunya tujuan karena LKM syariah senantiasa mengupayakan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada guna membangun kesejahteraan masyarakat |
| Dewan pengawas | Diawasi oleh dewan pengawas yang menaungi LKM tersebut. Dimana pusat dari pengawaswan adalah Bank Central | Terdapat lembaga khusus yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi apakah jalannya LKM tersebut sudah sesuai dengan kaidah syariah atau belum. |
| Akad dan aspek legalitas | Mempunyai aspek duniawi saja | Mempunyai aspek duniawi dan ukrawi karena LKM syariah lebih mementingkan keseimbangan dunia akhirat. |

Sumber: LAZNAZ BSM⁴¹

⁴¹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 201.

3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari:⁴²

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan /atau berpenghasilan rendah

4. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS nonbank. Eksistensi LKMS-bank masih mengindikasikan pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan BI, serta peraturan OJK mengenai perbedaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.⁴³

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jika di konsep konvensional, BPR merupakan akronim dari

⁴² Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

⁴³ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

Bank Perkreditan Rakyat. Berbeda dengan konsep syariah, BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. berbeda dengan bank umum, ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam peraturan OJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah namun, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti, simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha perasuransian, dan penyertaan modal dengan lembaga lain.

- b. Unit Mikro Syariah oleh Bank Umum Syariah . Sebagai *intermediary agent*, perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMK. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan lebih mudah. tetap memiliki produk utama namun dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha pengusaha UKM. Di Indonesia unit mikro dari bank umum syariah antara

lain, BTPN syariah, Bank Mandiri Micro, dan BRI Micro

5. Asas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Asas Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari:⁴⁴

a. Keadilan

Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM.

b. Kebersamaan

Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

c. Kemandirian

Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak bergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumberdaya manusia maupun permodalan.

d. Kemudahan

Prosedur pembiayaan dalam LKM Syariah dibuat sederhana mungkin.

e. Keterbukaan

Suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

f. Pemerataan

Pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau

⁴⁴ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

g. Keberlanjutan

Suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

h. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayaguna usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

6. Unsur-Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki unsur-unsur sebagai berikut.⁴⁵

a. Lembaga Keuangan

Sebagai lembaga keuangan, LKM Syariah berfungsi sebagai sistem intermediasi atau perantara, dimana dalam konteks ini LKM Syariah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) dengan orang yang difisit dana (membutuhkan dana), dan sebagai perantara maka LKM Syariah mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan, mengadministrasi bentuk pembiayaan/ piutang/ pinjaman, dari proses

⁴⁵ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

inilah kemudian LKM Syariah menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk nasabah atau pihak lain yang menyimpan atau menabung pada LKM Syariah

b. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha menjadi tujuan utama LKM Syariah sehingga pengembangan usaha nasabah menjadi tolak ukur keberhasilan LKM Syariah baik dari segi peningkatan skala ekonomi maupun cakupan usaha.⁴⁶

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memeperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama sehingga berdayanya masyarakat yang merupakan nasabah LKM Syariah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah LKM yang dalam implementasinya bisa terkait dengan konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*),

⁴⁶ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133-134.

dan pemerataan (*equity*).

d. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM Syariah dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, dalam konteks LKM Syariah simpanan adalah sarana yang digunakan LKM Syariah untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

e. Pinjaman atau Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM Syariah kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Dalam konteks LKM Syariah simpanan adalah sarana yang digunakan LKM untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

f. Skala Mikro

Skala mikro memiliki pengertian bahwa LKM Syariah harus beroperasi pada tingkat mikro. Ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan LKM Syariah adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan dibawah kecil yang pada kenyataannya tidak bisa dijangkau oleh sistem perbankan. Maka dalam konteks ini LKM Syariah

⁴⁷ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

harus mengutamakan kelompok usaha yang layak dan tidak bankable. Ketika LKM Syariah beroperasi di wilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh LKM Syariah untuk anggotanya. Apabila dilihat dari sistem operasionalnya maka LKM Syariah tidak dapat disamakan dengan sistem bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh LKM Syariah.⁴⁸

g. Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha

Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Dalam konteks LKM Syariah adalah produk pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk nasabah dalam rangka pembangunan usaha dan pemberdayaan, yang dalam praktiknya dapat menggunakan akad *ijarah* maupun *ju'alah*.

h. Prinsip Syariah

LKM Syariah dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah. Maka dalam konteks ini menjadi suatu kewajiban bagi para

⁴⁸ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

pengurus atau direksi dan pengelola LKM Syariah mengetahui dan memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah dan setidaknya dalam LKM Syariah wajib adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi LKM Syariah agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syariah.

7. Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada dasarnya praktik kerja Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua produk yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.⁴⁹

a. Produk Pengumpulan Dana

1) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan 100% dana sedangkan pihak kedua mengelola modal tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kontrak sedangkan pemilik modal akan menanggung selama kerugian tidak disebabkan kesalahan pengelola modal.

2) Simpanan *Wadiah*

Wadiah merupakan titipan dari pihak pemilik dana ke pihak lain yang harus dijaga dan pihak pemilik bisa meminta pengembalian kapan saja.

⁴⁹ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus, STAIN Kudus, 2018), h. 99.

b. Produk Penyaluran Dana⁵⁰

1) Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang merupakan perjanjian pembiayaan dan disepakati antara LKMS dengan anggotanya dimana LKS menyediakan dana untuk investasi atau membeli barang baku usaha anggotanya lalu pembayarannya dilakukan dengan angsuran.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berakad jual beli yang merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam dimana proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian.

3) Pembiayaan *Murabahah* dengan akad *syirkah*

Merupakan perjanjian pembiayaan antara LKMS sebagai penyedia dana modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

4) Pembiayaan *Musyarakah* dengan akad *syirkah*

Merupakan keikutsertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam usaha dengan menanggung secara seimbang resiko dan keuntungan.

⁵⁰ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus, STAIN Kudus, 2018), h. 101.

5) Pembiayaan *Qardh*

Merupakan pinjaman murni atau pemberian pinjaman untuk nasabah dan nasabah wajib melakukan pengembalian pinjaman sesuai jumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati

8. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁵¹

a. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha anggotanya berdasarkan usaha yang dijalankannya (ditujukan untuk membiayai kebutuhan usaha anggota dan calon anggota) baik dalam bentuk pembiayaan revolving maupun pembiayaan dalam bentuk non revolving.

b. Pembiayaan Konsumtif dan Sosial

Pembiayaan konsumtif dan sosial yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas produktif) melainkan untuk pemakaian (konsumsi) dan merupakan pinjaman yang bersifat *non revolving*. Jenis pembiayaan konsumtif misalnya pembiayaan pemilikan rumah pembiayaan pemilikan kendaraan, pembiayaan

⁵¹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

pendidikan dan biaya rumah sakit, pembiayaan konsumtif lainnya.

c. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut jangka waktu pengembalian, pembiayaan dibedakan menjadi tiga yaitu:⁵²

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk kelancaran usaha, khususnya penyediaan dana untuk modal kerja.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah yaitu jenis pembiayaan yang memiliki jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan-perusahaan besar atau pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan kecil.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang

⁵² Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Umumnya pembiayaan jangka panjang digunakan untuk membiayai investasi. Makin besar investasinya, makin besar jangka waktu pembayarannya. Dalam kasus-kasus khusus, yaitu untuk kepemilikan rumah. Pembiayaan bisa berlangsung selama 15 tahun.⁵³

9. Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dalam proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, LKM Syariah menggunakan akad pembiayaan sebagai berikut:⁵⁴

a. *Qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk dasar dari *qaradha asysya'I-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk dasar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan

⁵³ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 133–134.

⁵⁴ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 201.

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam komplikasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam–meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Rukun dari *qardh* atau *qardul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:⁵⁵

- 1) *Shihgah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa *ijab* dan *qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan makananya.
- 2) *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Keduanya adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat–syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk)
- 3) Harta yang diutangkan. Rukun harta yang diutangkan di antaranya adalah harta berupa harta yang ada padanya tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.

⁵⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Prenada Media Grup, , 2015), h. 131.

b. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang di inginkan. tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.⁵⁶

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dan harga.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

c. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 81.

Rukun salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, diantaranya yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang hasil produksi (*muslam fith*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

d. *Mudharabah*

Secara singkat, *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemodal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan.

e. *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan asset tersebut.⁵⁷

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- 3) *Shighah, ijab dan qabul*

f. *Ju'alah*

Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁵⁸

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 91.

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 81.

g. *Hiwalah*

Hiwalah (*transfer service*) adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang yang wajib menanggungnya/menerimanya.⁵⁹

Rukun akad *hawalah* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang. *Muhal* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih hutang/ piutang.
- 2) Objek akad, yaitu hutang.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Berdasarkan dari teori-teori yang telah di uraikan di atas, maka dapat diketahui produk dan akad pada lembaga keuangan mikro syariah.

Tabel 2.2 Produk dan Akad Lembaga Keuangan Mikro Syariah

| Produk | Akad |
|---|-------------------|
| Pengumpulan Dana | <i>Qardh</i> |
| 1. Simpanan <i>mudharabah</i> | <i>Murabahah</i> |
| 2. Simpanan Wadiah | <i>Salam</i> |
| Penyaluran Dana | <i>Mudharabah</i> |
| 1. Pembiayaan <i>Bai 'u Bithaman Ajil</i> | <i>Ijarah</i> |
| 2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> | <i>Ju 'alah</i> |

⁵⁹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 201.

| | |
|---|----------------|
| 3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan akad <i>syirkah</i> 4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan akad <i>syirkah</i> 5. Pembiayaan <i>Qardh</i> | <i>Hiwalah</i> |
|---|----------------|

Sumber: Ahmad⁶⁰ dan LAZNAZ BSM⁶¹

C. Kerangka Konseptual

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya biasa dikenal sebagai *Baitul Mal Wattamwil* (BMT), Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).⁶²

Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan jasa dan produk LKMS masih minim, masyarakat Indonesia pada umumnya masih *underestimated* terhadap lembaga keuangan mikro syariah dan berimbas pada lembaga keuangan lainnya, termasuk LKMS. Sehingga masyarakat muslim pun pada umumnya masih cenderung menggunakan produk dan jasa LKM konvensional.


Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang

⁶⁰ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kudus, STAIN Kudus, 2018), h. 99.

⁶¹ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor: Laznas, 2017), h. 201.

⁶² Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 28.

berlangsung atau terjadi dimasa akan datang.⁶³



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

⁶³ Istikomah, E., 'Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga dan Bagi Hasil'. (Skripsi IAIN Metro, 2019), h. 12.